

BAB 4

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai prosedur evaluasi LAKIP oleh kantor BPKP Provinsi Sumatera Barat yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi LAKIP merupakan evaluasi terhadap kinerja suatu instansi pemerintah untuk memberikan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan amanat yang diberikan oleh masyarakat sebagai pemberi amanat.
2. Evaluasi yang terdapat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

- a) Evaluasi atas akuntabilitas keuangan.

Evaluasi atas akuntabilitas keuangan dilakukan pada tahapan-tahapan yang dilalui mulai dari perumusan rencana keuangan pelaksanaan pembiayaan kegiatan evaluasi atas kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporannya.

- b) Evaluasi atas ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan organisasi, pengelolaan keuangan dan sumber daya, dan laporan keuangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Evaluasi ini untuk sementara belum dapat dilaksanakan oleh BPKP.

3. Prosedur evaluasi LAKIP yang dilakukan oleh BPKP yaitu:

a) Membuat perencanaan pemeriksaan dan program evaluasi.

Tim evaluasi dari BPKP telah melakukan tahap ini dengan baik, hal ini dikarenakan tim evaluasi dari BPKP telah membuat perencanaan pemeriksaan dan program evaluasi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh SK LAN NO. 239 Tahun 2003.

b) Pengukuran dan Pengujian Indikator Kinerja Kunci

Pengukuran indikator kinerja kunci sudah dilakukan dengan baik oleh tim evaluasi, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh SK LAN NO. 239 Tahun 2003.

c) Evaluasi atas Akuntabilitas Keuangan

Tahap ini telah dilakukan tim evaluasi dengan baik sesuai dengan SK LAN NO. 239 Tahun 2003. Yaitu dimulai dari evaluasi atas perumusan rencana keuangan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi atas pendanaan pelaksanaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan laporan keuangan.

d) Evaluasi atas Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan

Tim evaluasi dari BPKP belum dapat melakukan tahap ini, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga ahli yang dimiliki oleh BPKP.

e) Pelaporan Hasil Audit

Pelaporan hasil evaluasi disampaikan dalam bentuk tulisan yang berisi penyampaian hasil evaluasi dan pemberian saran perbaikan atas akuntabilitas kinerja, sesuai yang telah ditetapkan oleh SK LAN NO. 239 Tahun 2003.

f) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.

Tim evaluasi telah melakukan tahap ini dengan baik, yaitu dengan melakukan pemantauan tindak lanjut atas pelaksanaan dari rekomendasi/saran yang telah diberikan oleh BPKP di instansi pemerintah pengundang

